

**PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI TERHADAP MODIFIKASI  
UKIRAN MEBEL DI DESA SEMAWUNG KECAMATAN TRUCUK  
KABUPATEN KLATEN**

**Indah Dwi Puspita Sari<sup>1</sup>, Inayah<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Abstrak**

Modifikasi ukiran mebel merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan para pengrajin mebel di Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten agar mempunyai nilai jual karena ukiran-ukirannya yang menarik. Masalah yang muncul di Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten dalam memodifikasi ukiran mebel, para pengrajin tidak mendaftarkan karyanya sehingga tidak memperoleh perlindungan hukum menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, sehingga karya ukiran tersebut dapat ditiru oleh orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan desain industri terhadap modifikasi ukiran mebel di Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten dan menganalisis bagaimana perlindungan desain industri modifikasi ukiran mebel menurut UU No. 31 Tahun 2000. Masalah yang timbul dalam penelitian ini ialah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perlindungan desain industri, kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat, biaya pendaftaran yang mahal, dan para pengrajin harus bersikap peduli atau tidak malas untuk mendaftarkan karyanya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Empiris, dengan jenis penelitian Deskriptif. Perlindungan desain industri modifikasi ukiran mebel di Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten belum terlaksana sesuai dengan UU No. 31 Tahun 2000, karena kurangnya pemahaman mereka mengenai desain industri itu sendiri. Serta upaya yang mereka lakukan karena tidak mendaftarkan karyanya adalah terus memodifikasi karya-karya yang lain agar tetap laku dipasaran.

**Kata Kunci:** Perlindungan, Desain Industri, Modifikasi Ukiran Mebel

***Abstract***

*Modification of furniture carvings is one of the activities carried out by furniture craftsmen in Semawung Village, Trucuk District, Klaten Regency in order to have a selling value because of its interesting carvings. The problems that arises in Semawung Village, Trucuk District, Klaten Regency in modifying furniture carvings, the craftsmen do not register their work so as not to obtain legal protection according to Law No. 31 of 2000 concerning Industrial Design, so that the carving*

*work can be imitated by others. The research aims to know how industrial design protection against modification of furniture carving in Semawung Village, Trucuk District, Klaten Regency and analyze how the protection of industrial design of furniture carving modification according to Law No. 31 of 2000. The problems arising in this study are the lack of public understanding of industrial design protection, lack of socialization from the local government, expensive registration fees, and the craftsmen must be concerned or not lazy to register their work. The approach method used in this research is Juridical-Empirical, with Descriptive research type. Protection of industrial design of furniture carving modifications in Semawung Village, Trucuk District, Klaten Regency has not been implemented in accordance with Law No. 31 of 2000, due to their lack of understanding of the industrial design itself. As well as the efforts they make because they do not register their work is to continue to modify other works to remain marketable.*

**Keywords:** *Protection, Industrial Design, Furniture Carving Modification.*

## **1. PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki beragam suku dengan ragam adat, seni, dan budayanya, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi besar dalam hal pengetahuan tradisional yang antara lain meliputi seni, budaya, dan bentuk kearifan lokal lainnya<sup>1</sup>, sehingga Indonesia juga mempunyai berbagai keberagaman kekayaan intelektual. Sebagai negara hukum Indonesia juga memiliki suatu hukum untuk melindungi setiap karya yang tercipta. Letak geografis mempengaruhi kekayaan intelektual yang dapat dihasilkan dari suatu daerah itu sendiri, misalnya dalam bidang Desain Industri.

Desain industri ada untuk menghasilkan suatu barang, produk, atau kerajinan tangan. Desain industri hendaknya mendapatkan perlindungan agar pengusaha memiliki hak untuk melindungi desain yang dia ciptakan. Perlindungan hukum terhadap Desain Industri sebagai komoditas karena telah menetapkan *Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)* yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs)*, dan telah dibentuknya UU No.31

---

<sup>1</sup> Sulasi Rongiyati, “*Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional*”. Negara Hukum. Vol. 2, No. 2, November 2011, hal 214.

Tahun 2000 tentang Desain Industri<sup>2</sup>. Hak desain industri di berikan untuk desain industri yang baru. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan yang dimaksud disini adalah pengungkapan melalui media cetak atau media elektronik termasuk ke ikut sertaan dalam sebuah pameran.<sup>3</sup>

Kesadaran akan pentingnya karya yang tercipta atau ide dari pikiran manusia kurang disadari, khususnya di Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten. Ide-ide tersebut kerap dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak penting sehingga mereka bertindak apatis dalam melindungi karya ciptaannya. Untuk mendapatkan perlindungan dalam desain industri para pengusaha harus melakukan beberapa tahapan. Masalah yang kerap muncul terjadi pada pengusaha-pengusaha menengah yang masih kurang paham dengan adanya perlindungan desain industri. Pengusaha-perngusaha tersebut bersikap acuh dan mungkin belum mengerti bagaimana cara untuk mendapatkan perlindungan desain industri untuk karya-karya yang diciptakannya. Oleh karena itu, penulis mengambil penelitian ini, yakni **“PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI TERHADAP MODIFIKASI UKIRAN MEBEL DI DESA SEMAWUNG KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN KLATEN”**.

Permasalahan dalam penelitian ini yang pertama perlindungan desain industri terhadap modifikasi ukiran mebel di Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten, yang kedua analisis yuridis mengenai perlindungan hukum desain industri terhadap modifikasi ukiran mebel menurut UU No. 31 Tahun 2000.

## **2. METODE**

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dimana penulis akan langsung terjun kelapangan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dimana akan menjelaskan tentang bagaimana perlindungan desain industri di Desa Semawung Kecamatan

---

<sup>2</sup> Niru Anita Sinaga, *“Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia”*. Jakarta, hal. 53.

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hal. 270.

trucuk Kabupaten Klaten dan menganalisis bagaimana perlindungan desain industri terhadap modifikasi ukiran mebel menurut UU No. 31 Tahun 2000. Penelitian ini menggunakan data primer dimana data ini didapatkan dari wawancara langsung kepada yang bersangkutan. Sumber data lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa literatur, journal, dokumen hukum serta yang lainnya. Sumber data tersebut jika dikategorikan dalam penelitian hukum normative meliputi *pertama* bahan hukum primer yaitu dokumen hukum (UU No. 31 tahun 2000), bahan hukum sekunder yaitu berupa literatur, jurnal dan sumber dari web yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Pengumpulan dilakukan dengan cara studi kepustakaan, dengan merujuk pada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan desain industri. Pengumpulan data juga dilakukan melalui studi lapangan dimana penulis akan mendapatkan data secara langsung dari pihak yang bersangkutan yaitu para pengusaha modifikasi ukiran mebel di Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perlindungan Modifikasi Mebel di Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten belum terlaksana karena para pengrajin belum paham mengenai perlindungan desain industri sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2000. Pemahaman para pengrajin di Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten belum memiliki pemahaman mengenai perlindungan desain industri karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat, sehingga para pengrajin Desa Semawung Kecamatan Trucuk tidak tahu menahu mengenai desain industri. Dan upaya yang dilakukan para pengrajin yang tidak mendaftarkan desain nya adalah dengan cara tetap memodifikasi ukiran sehingga tetap laku dipasaran.

#### **3.1 Perlindungan Desain Industri Terhadap Modifikasi Ukiran Mebel Di Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.**

Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Klaten. Pekerjaan yang dipegang penduduk Desa Semawung biasanya adalah pengusaha, pedagang, petani, dan juga

pegawai. Desa Semawung pernah disebut atau tercatat sebagai desa industri karena mempunyai industri rumahan.<sup>4</sup> Ukiran-ukiran mebel merupakan salah satu bentuk dari hasil yang diciptakan oleh pengrajin-pengrajin industri rumahan di Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.

Ukiran-ukiran mebel ini memiliki desain yang berbeda-beda setiap orangnya. Desain inilah yang menjadi salah satu indikator yang dapat meningkatkan nilai atau value, karenanya desain yang memiliki daya tarik tinggi maka nilai produk tersebut akan ikut naik atau terdongkrak. Nilai tinggi yang dimunculkan itu dapat meningkatkan sektor industri di Indonesia. Indonesia yang dikenal dengan negara hukum menciptakan hukum mengenai desain industri agar dapat memberikan perlindungan kepada para pengrajin yang memiliki desain-desainnya sendiri. Negara Indonesia yang menganut prinsip dasar ekonomi terbuka tidak dapat terhindar dari perdagangan bebas,<sup>5</sup> sehingga perlu adanya perlindungan hukum untuk melindungi karya-karya industri yang dibuat oleh masyarakat Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan industri. Keberhasilan suatu negara salah satunya diukur dengan persaingan ekonomi dalam negara tersebut dan juga perdagangan internasional serta kemampuan negara mengelola dan juga menyediakan barang jasa industri yang memiliki kualitas yang bagus pada bidang usaha mikro kecil menengah atau biasa disebut dengan UMKM. <sup>6</sup>Desain industri tidak dengan sendirinya melekat dalam diri pencipta, hak ini tidak timbul dengan otomatis atau timbul dengan sendirinya sehingga harus dilakukan pendaftaran untuk mendapatkan hak desain industri ini.<sup>7</sup> Hukum mengenai perlindungan desain industri perlu di sosialisasikan secara aktif agar dapat menimbulkan efek yang

---

<sup>4</sup> Edunitas.com, 2020, Pundungsari, trucuk, Klaten, [http://p2k.unkris.ac.id/en3/3065-2962/Pundungsari\\_80578\\_p2k-unkris.html](http://p2k.unkris.ac.id/en3/3065-2962/Pundungsari_80578_p2k-unkris.html), diakses pada 30 Desember 2022, 08.54 WIB

<sup>5</sup> Sri handayani, Muhamad Rasyid, 2022, "*Perlindungan Hukum Hak Desain Industri Sebagai upaya Menarik Investasi Bagi Pembangunan Ekonomi di indonesia*", hal. 53, DOI: 10.28946/sc.v29i1.1674

<sup>6</sup> M. Faisal Rahendra Lubis dan Masnun, 2020, "*Perlindungan desain Industri dalam Upaya Memajukan Produk Lokal dalam Era Revolusi Industri 4.0*", vol.4, no.2, hal. 129

<sup>7</sup> Lindati Dwiatin, 2007, "*Deskripsi Perlindungan Hukum Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000*", vol.1, no.2, hal.291.

efektif kepada masyarakat, terutama bagi para pengusaha yang mempunyai desain industrinya sendiri. Hasil yang didapatkan dari memahami desain industri ini sendiri akan membawa para pengusaha menghasilkan nilai yang lebih baik, membantu perekonomian negara, serta undang-undang mengenai perlindungan desain industri dapat terlaksana dan digunakan dengan semestinya.<sup>8</sup>

Kerajinan-kerajinan itu tentu saja berhak mendapatkan perlindungan desain industri sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Desain-desain yang dibuat oleh para pengrajin harusnya dapat dilindungi dan mereka mendapatkan nilai yang lebih tinggi dari kerajinan tersebut. Namun, 10 dari 10 pengrajin yang telah penulis wawancarai bahwa mereka tidak tahu sama sekali apa itu perlindungan desain industri. Mereka mengaku bahwa tidak tahu jika desain yang mereka buat dapat dilindungi oleh hukum negara kita. Para pengrajin hanya membuat desain kemudian memasarkan barang dan tidak peduli jika desain tersebut dipakai oleh orang lain. Pengrajin di Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten masih sangat buta akan hukum mengenai desain industri. Mereka bahkan tidak mengerti sama sekali tentang HKI. Pada dasarnya memang sosialisasi mengenai hukum desain industri ini tidak dilaksanakan di setiap daerah, khususnya di daerah yang menghasilkan industri rumahan sehingga masyarakat yang bertempat tinggal di desa-desa tidak tahu menahu tentang perlindungan desain industri.

Masyarakat Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten masih sangat tidak familiar dengan apa yang kita sebut desain industri. Para pengraji kayu yang membuat desain mereka sendiri tidak tahu menahu mengenai apa itu desain industri, apalagi mengenai adanya hukum yang mengatur tentang perlindungan desain industri. Sepuluh (10) narasumber kami menyatakan bahwa mereka tidak tahu sama sekali tentang adanya hukum yang mengatur tentang desain industri yang sehari-hari mereka kerjakan. Mereka mengaku tidak pernah mendengar tentang itu dan belum ada yang pernah

---

<sup>8</sup> Sofyan Hidayat Surya, 2018, "*Faktor-Faktor Mempengaruhi Pendaftaran Desain Industri pada pengrajin Kipas Bambu di Dusun Jipangan, Bantul*", Skripsi Universitas Islam Indonesia, hal. 61.

mensosialisasikan sehingga mereka tidak familiar atau bahkan tidak tahu.

Penulis telah menjelaskan kepada mereka sedikit mengenai desain industri dan menjelaskan bahwa produk-produk yang mereka desain dapat mendapatkan perlindungan desain industri yang dapat menguntungkan mereka sendiri selaku pengusaha yang menciptakan desain-desain dari kayu. Sembilan dari sepuluh narasumber menyatakan bahwa mereka tidak tertarik mendaftarkan karya-karya nya agar dapat mendapatkan perindungan desain industri. Para pengrajin kau di Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten memang sudah berumur menuju tua, sehingga mereka tidak ingin ribet mengurus pendaftaran yang mereka anggap rumit ini. Beberapa dari mereka menyatakan bahwa tidak keberatan jika desain yang mereka buat diambil orang lain atau ditiru oleh yang lainnya. Pengusaha yang berada di Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten kebanyakan merupakan pengusaha kecil menengah. Banyak dari merek yang tidak melakukan pendaftaran karena adanya beberapa alasan atau pertimbangan antara lain seperti biaya pendaftaran, proses atau prosedur pendafatran dan juga lamanya pendaftaran.<sup>9</sup>

Masyarakat Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten cenderung memilih untuk tidak mendaftarkan desain industri yang mereka buat untuk mendapat perlindungan desain industri. 1 (satu) narasumber menyatakan bahwa sebenarnya ia tertarik untuk mendaftarkan karyanya agar mendapatkan desain industri. Alasan ia tidak mendafatarkannya bahkan setelah penulis beritahu tata cara dan juga manfaatnya adalah karena narasumber malas berhubungan dengan pegawai pemerintah dalam mengurus pendafaran dan alasan terbesarnya adalah mereka tidak ingin hal ribet. Berikut beberapa alasan masyarakat Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten tidak mendaftarkan karyanya:

- 1) Tidak paham mengenai desain industri

Masyarakat Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten, khususnya pada warga yag memiliki pekerjaan sebagai pengrajin kayu yang

---

<sup>9</sup> Rizwanto Winata Dan Sudargo Gautama, 2000, "*Hak Atas Kekayaan Intelektual (Peraturan Baru Desain Industri)*", Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 10.

menghasilkan bentuk iga dimensi yang memiliki nilai estetika ternyata tidak mengerti bahwa karyanya disebut sebagai desain industri. Setelah melakukan beberapa wawancara, pengrajin-pengrajin kayu di desa ini belum paham sama sekali dan bahkan asing dengan apa yang disebut desain industri. Mereka hanya membuat tanpa mencari tahu apakah karyanya dapat dilindungi atau tidak.

## 2) Biaya pendaftaran

Sebagai masyarakat yang bahkan tidak mengenal apa itu desain industri, maka mereka tidak akan mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan perlindungan hak desain industri. Setelah diberi penjelasan mengenai desain industri para masyarakat dengan pekerjaan sebagai pengrajin ini ternyata memilih tidak mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan perlindungan, salah satunya adalah karena harus mengeluarkan biaya untuk pendaftarannya. Masyarakat tidak ingin menambah pengeluaran untuk melindungi desainnya karena menganggap bahwa itu tidak akan memberikan efek yang signifikan pada mereka. Biaya pendaftaran perlindungan desain industri memberatkan mereka sehingga mereka memilih untuk tidak mendaftarkan.

## 3) Kurang sosialisasi dan tidak malas

Kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat membuat mereka tidak tahu dengan adanya hak perlindungan desain industri. Sebagian besar pengrajin di Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten telah berumur lebih dari 40 tahun. Umur yang sudah menginjak masa tua membuat mereka malas untuk memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi karena mereka sama sekali tidak mengerti dan tidak ingin mempersulit diri sendiri. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat Semawung tidak mendaftarkan karya-karyanya.

Masyarakat Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten masih menganggap bahwa pendaftaran desain industri bukan merupakan suatu pemberian hak. Mereka menganggap bahwa pendaftaran desain industri adalah hal yang menjadi beban, beban yang dianggap memberatkan bukan malah menjadi suatu hal yang menguntungkan dan meringankan. Pendaftaran ini



dianggap berat karena memakan waktu yang lama dan juga memerlukan biaya dalam proses-prosesnya. Para masyarakat Desa Semawung yang kebanyakan merupakan Usaha dengan kelas menengah berpikir bahwa tanpa adanya pendaftaran desain industri, usaha mereka tetap dapat berjalan lancar dan tidak ada kendala akan hal itu. Pendaftaran desain industri biasanya dimanfaatkan oleh usaha kelas menengah dan besar karena mereka sudah tahu atau sudah sadar bagaimana pentingnya perlindungan desain industri. Mereka yang sadar akan pentingnya desain industri ini akan melakukan pendaftaran untuk menjaga bisnis mereka tetap berjalan dan meningkat.

### **3.2 Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Desain Industri Terhadap Modifikasi Ukiran Mebel Menurut UU No. 31 Tahun 2000.**

Perlindungan desain industri sangatlah penting karena dengan adanya perlindungan desain ini, para pengarjin akan mendapatkan value atau nilai yang lebih tinggi dari desain yang dibuatnya serta mengurangi adanya pencurian ide atau duplikasi yang merugikan terkait desain yang telah dibuatnya. Indonesia sebagai negara juga harus terus berusaha agar selalu ada dan bisa bersaing dalam era perdagangan bebas agar tetap berdiri kokoh didalam perdagangan International dan tidak jatuh terpuruk.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan industri. Keberhasilan suatu negara salah satunya diukur dengan persaingan ekonomi dalam negara tersebut dan juga perdagangan internasional serta kemampuan negara mengelola dan juga menyediakan barang jasa industri yang memiliki kualitas yang bagus pada bidang usaha mikro kecil menengah atau biasa disebut dengan UMKM.<sup>11</sup> Desain industri tidak dengan sendirinya melekat dalam diri pencipta, hak ini tidak timbul dengan otomatis atau timbul dengan sendirinya sehingga harus dilakukan pendaftaran untuk mendapatkan hak desain industri ini.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Ranti Fauza Mayana, 2004, *“Perlindungan Desain Industri di Indonesia”*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, hal. 218

<sup>11</sup> M. Faisal Rahendra Lubis dan Masnun, 2020, *“Perlindungan desain Industri dalam Upaya Memajukan Produk Lokal dalam Era Revolusi Industri 4.0”*, vol.4, no.2, hal. 129

<sup>12</sup> Lindati Dwiatin, 2007, *“Deskripsi Perlindungan Hukum Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000”*, vol.1, no.2, hal.291.

Hukum mengenai perlindungan desain industri perlu di sosialisasikan secara aktif agar dapat menimbulkan efek yang efektif kepada masyarakat, terutama bagi para pengusaha yang mempunyai desain industrinya sendiri. Hasil yang didapatkan dari memahami desain industri ini sendiri akan membawa para pengusaha menghasilkan nilai yang lebih baik, membantu perekonomian negara, serata undang-undang mengenai perlindungan desain industri dapat terlaksana dan digunakan dengan semestinya.<sup>13</sup> Hakikatnya ketika suatu negara mengeluarkan peraturan khususnya undang-undang, maka negara tersebut akan mengharapkan bahwa hukum tersebut akan berlaku kepada rakyatnya dan juga dapat memberikan efek yang baik kepada masyarakat dan juga kepada negara.

Hak prioritas telah diatur setelah adanya pengumuman desain industri telah digunakan di Indonesia maupun di negara lain. Subjek desain industri diatur dalam pasal 6 Undang-undang nomor 31 tahun 2000 dimana menyebutkan bahwa:

- (1) Yang berhak memperoleh hak desain industri adalah pendesain atau yang menerima hak dari pendesain
- (2) Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.

Pasal 7 undang-undang Nomor 31 tahun 2000 menyebutkan:

- 1) jika suatu desain dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinas desain industri dikerjakan kecuali ada perjanjian lain antara para pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas;
- 2) ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) berlaku pula bagi desain industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas. Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, industri itu

---

<sup>13</sup> Sofyan Hidayat Surya, 2018, "*Faktor-Faktor Mempengaruhi Pendaftaran Desain Industri pada Pengrajin Kipas Bambu di Dusun Jipangan, Bantul*", Skripsi Universitas Islam Indonesia, hal. 61.

dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika ada dipejanjikan.<sup>14</sup>

Undang-undang nomor 31 tahun 2000 yang mengatur mengenai desain industri memiliki point ponit penting diantaranya:

- 1) Desain industri adalah kreasi bentuk yang memberikan kesan keindahan dan juga dapat digunakan dan menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.
- 2) Permohonan desain industri akan diumumkan jika persyaratan sudah disetujui dan juga sudah dipenuhi dana kan diumumkan dengan masa pengumuman 3 bulan. Jika dalam waktu 3 bulan atau paling lama 30 hari terhitung sejak berakhirnya masa pengumuman, Direktorat jenderal haki akan mengeluarkan Sertifikat desain industri. Proses akan memakan waktu kurang lebih 6 bulan. Jika ada pemohon oposisi, maka pemoho tersebut diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan dalam waktu paling lama 3 bulan sejak pengiriman pemberitahuan yang dilakukan oleh Ditjen HKI, dan keputusan ditjen Hki wajib diberikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan, dengan keputusan menyetujui atau keberatan atau menolak.
- 3) Jika ada oposisi pendaftaran desain industri akan emmakan waktu sekitar 12 (dua belas) bulan. Jika permintaan perlindungan desain idnustri di tolak, maka pemohon dalam 3 bulan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan niaga.<sup>15</sup>
- 4) Jangka waktu perlindungan desain industri adala 10 (sepuluh) tahun dan tidak dapat diperpanjang.

---

<sup>14</sup> Dyan Purnadigama, “Penjelasan UU. No 31 tahun 200 Tentang Desain Industri”, UAS-785567852, hal 19.

<sup>15</sup> Dewi Nasution, “Analisis Yuridis atas prinsip Pendaftaran Desain Industri di Indonesia”, hal. 8

- 5) Proses penyelesaian perkara diajukan kepada pengadilan niaga dan tidak ada banding karena tahap selanjutnya adalah kasasi ke Mahkamah Agung.<sup>16</sup>

Indonesia yang memiliki masyarakat dengan tipe pluralistik menjadikan suatu hal menyimpang yang dilakukan oleh seseorang menjadi hal yang wajar dan bisa saja menjadi suatu kebiasaan kepada orang-orang dilingkup masyarakat tersebut. Kontrol sosial sangat diperlukan, dalam arti agar masyarakat lebih perhatian atau lebih peduli dengan peraturan-peraturan yang telah diciptakan dan disahkan serta berlaku di masyarakat. Tidak sedikit kejadian dimana kontrol sosial tidak dapat dilaksanakan dengan baik sehingga menimbulkan kosekuensi yang merugikan. Kosekuensi ini terjadi bukan karena hal itu tidak dapat dilaksanakan tetapi karena hal itu telah menjadi hal yang biasa, meskipun itu adalah penyimpangan, sehingga hal-hal tersebut dianggap benar melalui toleransi-toleransi didalam masyarakat itu sendiri.<sup>17</sup>

Pendaftaran desain industri kerap kali dilakukan hanya untuk kepentingan bisnis. Beberapa pengusaha kelas menengah dan besar mendaftarkan desain mereka untuk mendapatkan perlindungan desain industri dengan cara yang tidak baik atau titik tidak baik. Desain-desain yang didaftarkan kerap bukan merupakan desain yang baru. Pengusaha-pengusaha ini biasa menggunakan sertifikat desain industri untuk menuntut seseorang baik dalam tuntutan pidana atau tuntutan perdata kepada pihak yang dianggap telah menyalahgunakan desainnya atau melanggar hak desain industrinya. Pihak yang dituntut tidak merasa bahwa ia telah melakukan pelanggaran hak desain industri kemudian ia melakukan penuntutan ke pengadilan niaga karena merasa bahwa desain yang digunakan bukanlah suatu hal yang baru.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Insan Budi Maulana, "*Bianglala HaKI (Hak Kekayaan Intelektual)*", (Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, 2005), hlm.241-242.

<sup>17</sup> Leli Joko Suryono, 2002. "*Kesadaran Hukum dalam menggunakan hak Desain Industri oleh Para Pengrajin di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Usaha*", Tesis, program pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal.80.

<sup>18</sup> M. Faisal Rahendra Lubis, Masnun, 2020, "*Perlindungan Desain Industri dalam Upaya Memajukan Produk Lokal dalam Era Revolusi Industri 4.0*", vol.4, no.2, hal. 130

Berdasarkan penelitian ini kerajinan ukiran mebel milik penugusaha di Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten belum dilindungi oleh hukum apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan, karena tidak adanya pendaftaran desain industri ukiran mebel itu sendiri. Seharusnya perlindungan harus diberikan menurut UU No. 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Karena jika ada pihak yang ingin melakukan kejahatan peniruan ukiran mebel, maka sang pendesain/pengusaha akan mengalami kerugian.

Pengrajin kayu di Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten kerap menerima pesanan dari suatu perusahaan dan mereka menjadi pengrajin yang membuat desain, mengukir, membentuk, melakukan finishing hingga terciptalah barang yang dapat digunakan dan juga memiliki nilai estetika atau keindahan yang dapat di nikmati oleh pembeli ataupun orang lain yang melihatnya.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan judul Perlindungan Desain industri terhadap Modifikasi Ukiran Mebel di Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan Desain Industri Terhadap Modifikasi Ukiran Mebel Di Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.

Perlindungan Modifikasi Mebel di Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten belum terlaksana karena para pengrajin belum paham mengenai perlindungan desain industri sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2000. Dari 10 pengrajin yang telah peneliti wawancara bahkan tidak ada yang mengetahui mengenai perlindungan desain industri. Perlindungan desain industri dianggap tidak penting, sehingga mereka tidak tahu dan tidak ingin mencari tahu tentang apa itu perlindungan desain industri. Kata desain industri sendiri juga masih asing bagi mereka. Banyak pengrajin yang belum mendaftarkan desainnya untuk mendapatkan perlindungan desain Industri. Dan upaya yang dilakukan para

pengrajin yang tidak mendaftarkan desain nya adalah dengan cara tetap memodifikasi ukiran sehingga tetap laku dipasaran.

Para pengrajin terbiasa menciptakan karya kemudian dijual dan tidak memperhatikan hal lain lagi seperti perlindungan terhadap desain mereka. Alasan-alasan mereka tidak ingin mendaftarkan desainnya antara lain adalah:

a. Biaya

Biaya membuat mereka malas untuk mendaftarkan desain karena menurut mereka itu tidak sebanding dan lebih baik untuk tidak didaftarkan saja.

b. Umur

Pengrajin kayu di desa Semawung memang kebanyakn adalah orang dengan usia 40 tahun keatas sehingga mereka tidak ingin sibuk atau tidak ingin ribet dengan mengurus hal hal pendaftaran untuk perlindungan desain industri.

c. Tidak paham teknologi

Pendaftaran desain industri bisa dilakukan secara online, namun masyarakat Desa Semawung yang memiliki pekerjaan sebagai pengrajin kayu kebanyakan tidak paham dengan teknologi sehingga mereka makin tidak berniat untuk melakukan pendaftaran desain industri.

2. Analisis yuridis mengenai perlindungan hukum desain industri terhadap modifikasi ukiran mebel menurut UU No. 31 Tahun 2000.

Perlindungan desain industri sangat dibutuhkan karena mencakup juga persetujuan TRIPS dan juga UU No. 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Perlindungan desain industri juga menjadi salah satu alat untuk memajukan industri agar mampu bersaing dalam tingkat nasional maupun internasional. Namun faktanya para pengrajin di Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten belum mendaftarkan karya desain modifikasi ukiran mebel miliknya, sehingga dampak dari tidak mendaftarkan karya desainnya tersebut mereka tidak bisa mengklaim bahwa ukiran tersebut miliknya,

apabila ukiran tersebut ditiru oleh orang lain.

Berdasarkan penelitian ini, kerajinan modifikasi ukiran mebel milik para pengrajin sekaligus pengusaha di Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten belum dilindungi oleh hukum, karena para pengrajin/pengusaha belum melakukan pendaftaran desain industri modifikasi ukiran mebel itu sendiri. Pada pasal 1 ayat (5) UU No. 31 Tahun 2000, dapat disimpulkan bahwa hak atas desain industri merupakan hak khusus bagi pemiliknya yang diberikan oleh negara. Seharusnya para pengrajin/pengusaha di Desa Semawung Kecamatan Trucuk mendaftarkan karya modifikasi ukiran mebelnya, agar tidak ada pihak yang ingin melakukan kejahatan peniruan ukiran mebel, sehingga para pendesain/pengusaha tidak akan mengalami kerugian.

#### **4.2 Saran**

Sosialisasi hukum mengenai pentingnya perlindungan desain industri harus dilaksanakan di Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten. Kurangnya pemahaman dan juga ilmu pada masyarakat Desa Semawung membuat mereka tidak tahu sama sekali dengan hukum desain industri. Adanya pemahaman yang berbeda akan menciptakan hal yang berbeda pula. Orang-orang yang paham akan pentingnya desain industri akan memilih untuk melakukan pendaftaran desain miliknya untuk meningkatkan nilai desain dan juga meningkatkan kualitas usahanya. Berawal dari pengeritian, pemahaman, dan kemudian akan mencoba melakukan. Titik itu akan meningkatkan kualitas usaha dan membuat usaha berkembang lebih besar.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dewi Nasution, *“Analisis Yuridis atas prinsip Pendaftaran Desain Industri di Indonesia”*, hal. 8.
- Dyan Purnadigama, *“Penjelasan UU. No 31 tahun 200 Tentang Desain Industri”*, UAS- 785567852, hal 19.

- Edunitas.com, 2020, Pundungsari, Trucuk, Klaten, [http://p2k.unkris.ac.id/en3/3065-2962/Pundungsari\\_80578\\_p2k-unkris.html](http://p2k.unkris.ac.id/en3/3065-2962/Pundungsari_80578_p2k-unkris.html), diakses pada 30 Desember 2022, 08.54 WIB.
- Insan Budi Maulana, 2005, "*Bianglala HaKI (Hak Kekayaan Intelektual)*", Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, hlm.241-242.
- Leli Joko Suryono, 2002. "*Kesadaran Hukum dalam menggunakan hak Desain Industri oleh Para Pengrajin di Daerah Istimewa ogyakarta untuk Meningkatkan Daya Saing dan Kemandiria Usaha*", Tesis, program pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal.80.
- Lindati Dwiatin, 2007, "*Deskripsi Perlindungan Hukum Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000*", vol.1, no.2, hal.291.
- M. Faisal Rahendra Lubis dan Masnun, 2020, "*Perlindungan desain Industri dalam Upaya Memajukan Produk Lokal dalam Era Revolusi Industri 4.0*", vol.4, no.2, hal. 129-130.
- Niru Anita Sinaga, *Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Jakarta, hal. 53.
- Ranti Fauza Mayana, S.H, 2004, "*Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*", Jakarta Pusat: Gramedia Building Palbar.
- Ranti Fauza Mayana, 2004, "*Perlindungan Desain Industri di Indonesia*", Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, hal. 218
- Rizwanto Winata Dan Sudargo Gautama, 2000, "*Hak Atas Kekayaan Intelektual (Peraturan Baru Desain Industri)*", Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 10.
- Sceince Struck & Buzzle.com, A Brief History of Industrial Design and a List of Notable Designers, Quail Hill Pkwy, Suite 211.
- Soerjono Soekanto, "*Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*", vol. 7, no. 6.
- Sofyan Hidayat Surya, 2018, "*Faktor-Faktor Mempengaruhi Pendaftaran Desain Industri pada pengrajin Kipas Bambu di Dusun Jipangan, Bantul*", Skripsi Universitas Islam Indonesia, hal. 61.



Sri Handayani, Muhamad Rasyid, 2022, "*Perlindungan Hukum Hak Desain Industri Sebagai upaya Menarik Investasi Bagi Pembangunan Ekonomi di indonesia*", hal. 53, DOI: 10.28946/sc.v29i1.1674.

Sulasi Rongiyati, 2011, "*Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional*", Negara Hukum. Vol. 2, No. 2, November 2011, hal 214.